PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Trunojoyo No.4, Kedungpedaringan - Telp.(0341) 396633
e-mail : dpmptsp@malangkab.go.id - website : pm-ptsp.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA KABUPATEN MALANG

NOMOR : 500.16.7.2/10/IOPTK/35.07.317/2026

Bahwa sehubungan dengan surat Sdr. Yuliati bertindak untuk dan atas nama YAYASAN DHARMA WANITA KABUPATEN MALANG yang diterima tanggal 21 Pebruari 2026 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 09 April 2026 Nomor : 400.3.2/1179/35.07.301/2026 tentang Rekomendasi Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta kepada :

Nama Lembaga	:	TK DHARMA WANITA PERSATUAN 2 SLAMET
Badan Hukum	:	YAYASAN DHARMA WANITA KABUPATEN MALANG Nomor AHU : AHU-0006701.AH.01.04.Tahun 2018 Tanggal 11 Mei 2018
Alamat Lembaga	:	Dusun Wringinanom RT. 030 RW. 010 Slamet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	:	Yuliati
Nomor Induk Berusaha	:	1709240057635
Nomor Pokok Sekolah Nasional	:	20574054
Nomor Izin Pendirian	:	500.16.7.2/37/IPTK/35.07.317/2026
Masa Berlaku	:	08 Mei 2031
Akreditasi	:	B

Apabila dalam pengajuan perizinan ini terdapat unsur penipuan dan penyesatan, maka akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh pemohon.

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada Tanggal : 08 Mei 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALANG

SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan :

Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
2. Camat Tumpang Kabupaten Malang

260020009

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE. Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

AX 00813